

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM KASUS GAGAL BAYAR PINJAMAN ONLINE: ANALISIS PERJANJIAN DAN REGULASI *FINTECH LENDING*

Mohammad Iqbal Faiz

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: 21071010301@student.upnjatim.ac.id

Miko Aditiya Suharto

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: Miko.aditiya.ih@upnjatim.ac.id

Abstract

The rapid development of financial technology-based online lending services has contributed to the emergence of “failed payment jockey” services, which offer assistance to debtors in avoiding their repayment obligations. This practice raises significant legal issues as it may harm debtors, lead to the misuse of personal data, and result in poor credit records (blacklisting) within online lending systems. This study aims to analyze the forms of legal protection available to debtors who use failed payment jockey services and to examine the weaknesses of the existing legal framework governing such practices in Indonesia. This research employs a normative legal research method using statutory and case approaches. Data were collected through library research, observation, and interviews as supporting data. The findings reveal that failed payment jockey services contradict the principle of good faith in contractual agreements as regulated under the Indonesian Civil Code and potentially violate consumer protection and personal data protection provisions under the Electronic Information and Transactions Law as well as regulations governing technology-based financial services. Legal protection for debtors includes preventive measures through education and supervision of online lending platforms, as well as repressive measures through complaint mechanisms, dispute resolution, and law enforcement against illegal service providers. This study also identifies a regulatory gap concerning failed payment jockey services, highlighting the need for a more comprehensive legal framework to ensure legal certainty and balanced protection for debtors in online lending transactions.

Keywords: *Legal Protection; Failed Payment Jockey Services; Online Lending; Consumer Protection; Personal Data.*

Abstrak

Perkembangan layanan pinjaman online berbasis teknologi finansial turut memunculkan praktik jasa joki gagal bayar yang menawarkan bantuan kepada debitur untuk menghindari kewajiban pembayaran utang. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum karena berpotensi merugikan debitur, menimbulkan penyalahgunaan data pribadi, serta menyebabkan debitur memperoleh catatan kredit buruk (*blacklist*) pada sistem layanan pinjaman online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap debitur pengguna jasa joki gagal bayar serta mengkaji kelemahan pengaturan hukum terkait praktik tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa joki gagal bayar bertentangan dengan prinsip itikad baik dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta berpotensi melanggar ketentuan perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta regulasi layanan keuangan berbasis teknologi. Bentuk perlindungan hukum terhadap debitur meliputi perlindungan preventif melalui edukasi dan pengawasan terhadap platform pinjaman online, serta perlindungan represif melalui mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum terhadap pihak penyedia jasa ilegal.

Penelitian ini juga menemukan adanya kekosongan pengaturan spesifik mengenai jasa joki gagal bayar, sehingga diperlukan reformulasi regulasi yang lebih komprehensif untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi debitur dalam transaksi pinjaman online.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Jasa Joki Gagal Bayar; Pinjaman Online; Perlindungan Konsumen; Data Pribadi.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sektor keuangan melalui layanan *financial technology (fintech)*, termasuk layanan pinjaman online (*peer to peer lending*). Kehadiran pinjaman online memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat karena proses pengajuan pinjaman dapat dilakukan secara cepat, fleksibel, dan berbasis aplikasi digital. Dalam praktiknya, layanan pinjaman online berkembang pesat di Indonesia, terutama sejak meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat pascapandemi Covid-19. Namun, di balik kemudahan tersebut, pinjaman online juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait keterlambatan pembayaran, penyalahgunaan data pribadi, dan praktik penagihan yang merugikan debitur.

Pinjaman online muncul di Indonesia yang diakibatkan dari virus *Covid 19* yang mempengaruhi ekonomi seluruh negara termasuk juga Indonesia, hal tersebut dasari karena banyaknya karyawan yang dikenakan pemutusan hak kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut kabar berita TEMPO.CO,

JAKARTA “Jumlah pekerja yang terdampak Covid-19 sekitar 3,05 juta orang (per 2 Juni 2020) dilaporkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan memperkirakan tambahan pengangguran mencapai 5,23 Juta” Laporan tersebut disampaikan di Forum pada hari Minggu, 7 Juni 2020.¹ Hadirnya pinjaman online ditengah krisis yang terjadi membuat sebageian masyarakat beranggapan bahwasannya pinjaman online ini merupakan jalan keluar dari permasalahan yang pada saat itu mereka hadapi, tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan kejadian terkini yang mana penduduk Indonesia yang mamakai pinjaman online mencapai 129 juta orang dengan total kerugian mencapai 874 Triliun Rupiah.

Pinjaman online menjadi Lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan dan digunakan bagi masyarakat Indonesia, dikarenakan poduk yang ditawarkan oleh pinjaman online yang sangat mudah diakses dan masyarakat juga dapat melakukan pinjaman dari rumah tanpa perlu pergi ke koperasi.² Bermodalkan hanya menggunakan KTP (kartu tanda penduduk) dan mengisi data diri dan identitas maupun dengan bantuan

¹ <https://www.tempo.co/ekonomi/dampak-corona-3-05-juta-orang-terkena-phk-hingga-juni--614426>

²Aswirah, Aryati Arfah, Syamsu Alam. (2024). Perkembangan dan Dampak *Finansial Technology* Terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia: Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Bisnis & Kewirausahaan*, 13(2), 181-182.

swap foto wajah yang menandakan bahwa pinjaman yang dilakukan atas kehendaknya sendiri. Produk yang sering digunakan dalam aplikasi pinjaman online ini yakni pinjaman dan *paylater* yang mana keduanya ini merupakan produk yang sering digunakan dikarenakan keduanya ini merupakan bentuk dari pinjaman tetapi hanya beda penyebutan saja, biasanya pinjaman biasa atau yang utama memiliki limit pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan *paylater* dan tenor waktu pembayaran yang relatif dapat diatur sesuai rencana penulisan kita, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun pelunasan sedangkan tenor pembayaran *paylater* hanya dapat dibayarkan bulan depan jumlah seluruh pinjaman pada produk *paylater*. Dengan adanya produk yang ditawarkan membuat masyarakat lebih mudah untuk membuat skema pembayaran agar pinjaman dapat terbayarkan tepat waktu.

Dalam hubungan hukum pinjaman online, debitur memiliki kewajiban untuk melunasi utang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Akan tetapi, tingginya bunga, tekanan ekonomi, dan praktik penagihan yang agresif sering kali menyebabkan debitur mengalami gagal bayar (*default*). Kondisi tersebut menimbulkan berbagai risiko hukum, seperti penurunan skor kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK), penyebaran data pribadi, hingga intimidasi

dalam proses penagihan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam pinjaman online belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan konsumen dan itikad baik dalam perjanjian.³

Pinjaman online dalam mekanismenya memiliki banyak risiko yang dapat dihadapi dari kreditur maupun debitur. Risiko yang akan dihadapi yakni berupa keterlambatan pembayaran pinjaman online. Seperti kasus kasus Rupiah Cepat yang mana, Rupiah cepat merupakan pinjaman online yang bergerak pada bidang *peer to peer landing* yang menyediakan pinjaman tunai berbasis online.⁴ Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia yang menggunakan aplikasi pinjaman Rupiah cepat ini yakni cara penagihan yang menggunakan cara mengintimidasi, mencecar hingga menyebarkan data pribadi debitur kepada seluruh akun media sosial debitur yang membuat masyarakat merasa tidak nyaman ketika mempunyai pinjaman online.

Dari perspektif hukum perjanjian, praktik jasa joki gagal bayar menimbulkan persoalan terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak dan prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penggunaan jasa joki gagal bayar tidak hanya berpotensi merugikan kreditur, tetapi juga dapat menimbulkan

³<https://tirto.id/polres-sudah-identifikasi-pelaku-penyalahgunaan-data-pelamar>

⁴<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/15/apa-itu-pinjaman-online-ini-penjelasan-cara-cek-dan-langkah-aman-penggunaannya>

kerugian bagi debitur karena menyebabkan catatan kredit buruk (*blacklist*), penyalahgunaan identitas pribadi, dan potensi tindak penipuan. Selain itu, belum adanya pengaturan khusus mengenai jasa joki gagal bayar menyebabkan posisi hukum debitur pengguna jasa tersebut menjadi tidak jelas dalam sistem hukum Indonesia.

Kasus ini pihak debitur dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut tetapi disisi lain kebutuhan untuk pinjaman tersebut membuat sebagian masyarakat tidak melihat secara rinci isi perjanjian tersebut, melainkan hanya menanda tangani perjanjian tersebut tanpa melihat isi pada perjanjian tersebut, banyak dijumpai pengguna pinjaman online ini usia 21 tahun ke atas yakni pada kriteria mahasiswa.⁵ Menurut Riset dari *Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)* menyatakan bahwasannya pinjaman yang diajukan pada pinjaman online pada usia remaja dibawah 19 tahun 2,3 juta sedangkan untuk usia 20-34 tahun adalah 2,5 juta, yang mana kerap dijumpai mahasiswa yang menggunakan pinjaman online ini untuk menambah uang saku tanpa disadari cara untuk melunasi pinjaman tersebut.⁶

Tingginya angka gagal bayar dalam pinjaman online memunculkan fenomena baru berupa jasa joki gagal bayar (*joki galbay*). Praktik ini berkembang melalui media sosial dengan menawarkan bantuan kepada debitur

untuk menghindari kewajiban pembayaran pinjaman online. Dalam praktiknya, penyedia jasa joki gagal bayar biasanya mengambil alih akun debitur, memanipulasi data, atau melakukan penarikan pinjaman baru untuk menutup pinjaman sebelumnya tanpa adanya pelunasan yang sah. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, baik dalam aspek perjanjian, perlindungan konsumen, maupun perlindungan data pribadi.

Hadirnya Jasa ini membuat masyarakat pengguna layanan pinjaman online menjadi alternatif solusi untuk membatu mereka melunasi pinjaman online dengan hanya membayarkan jasa GalBay ini. Pengguna jasa galbay ini tidak melihat risiko yang hadir ketika telah melakukan hal tersebut, dikarenakan jasa Galbay ini memberikan penjelasan bahwasanya sistem layanan informasi keuangan otoritas jasa keuangan (SLIK OJK) akan baik-baik saja setelah melakukan Galbay, tetapi dalam pelaksanaannya dampak yang akan dialami yakni slik OJK(otoritas jasa keuangan) akan menjadi buruk dikarenakan adanya tindakan galbay ini, yang membuat debitur tidak bisa melakukan pengajuan pembelian kredit dikarena slik yang tertera atas debitur buruk, hal ini mencederai perjanjian yang telah dilakukan oleh pengguna jasa Galbay dengan pemberi jasa Galbay, karena dalam perjanjian yang ditandatangani dan disetujui bagi kedua

⁵ L. Uyun, E. Herwiyanti, & L. Budiarti. Dampak Pinjol pada Generasi Z dan Generasi Milenial. *Sosio e- Kons.* 16 (1). 2024, 77.

⁶ <https://retizen.republika.co.id/posts/16110/perlindungan-hukum-konsumen-pinjaman-online-pinjol>.

pihak sehingga harus menjaga agar kesepakatan tidak merugikan salah satu pihak dan tidak dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan sepihak.

Implementasinya yang dialami oleh masyarakat yang mana pemberian pertolongan melalui jasa gagal bayar ini menuai berbagai unsur pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud yakni terjadi ketika dalam mekanisme pelunasan pinjaman *online* melalui jasa gagal bayar. Mekanisme joki gagal bayar sering kali ditemukan mengandung unsur penipuan yang mana dalam hal ini menggunakan data palsu tetapi tetap menggunakan NIK pengguna jasa gagal bayar hanya merubah nomor telepon dan alamat rumah, untuk melakukan penarikan pinjaman online yang akan digunakan oleh jasa joki gagal bayar ketika debitur telah menyetujui kisaran harga yang akan ditarik melalui jasa gagal bayar tersebut, tetapi data merupakan subjek dari perjanjian yang mana dalam hal ini terkait dengan syarat subjektif sesuai pasal 1320 KUHPer kesepakatan dan kecakapan.

Penelitian mengenai pinjaman online pada umumnya lebih banyak membahas perlindungan konsumen, legalitas *financial technology*, dan penyalahgunaan data pribadi. Namun, kajian hukum mengenai praktik jasa joki gagal bayar masih relatif terbatas dalam literatur hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan memberikan analisis hukum normatif terhadap praktik jasa joki gagal bayar,

khususnya terkait perlindungan hukum debitur, keabsahan perjanjian, dan potensi pelanggaran hukum dalam mekanisme pelunasan pinjaman online

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap debitur pengguna jasa joki gagal bayar dalam proses pelunasan pinjaman online, serta mengkaji akibat hukum penggunaan jasa joki gagal bayar ditinjau dari hukum perjanjian dan perlindungan konsumen di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan debitur dalam layanan pinjaman online, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, asas kebebasan berkontrak, itikad baik dalam perjanjian, dan tanggung jawab hukum dalam transaksi pinjaman online. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji

praktik jasa joki gagal bayar yang berkembang dalam layanan pinjaman online dan dampak hukumnya terhadap debitur.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pinjaman online, perlindungan konsumen, dan jasa joki gagal bayar. Bahan nonhukum digunakan sebagai data penunjang berupa kamus bahasa Indonesia, sumber informasi elektronik, dan berita yang relevan dengan fenomena jasa joki gagal bayar.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dengan isu penelitian. Selain itu, wawancara digunakan sebagai data pendukung untuk memperoleh gambaran praktik jasa joki gagal bayar dalam masyarakat, sehingga tidak dimaksudkan sebagai pendekatan empiris utama dalam penelitian ini. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara

kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap debitur pengguna jasa joki gagal bayar dalam perjanjian pelunasan pinjaman online.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hak dan Kewajiban Debitur Pengguna Jasa Gagal Bayar dalam Perjanjian Pelunasan Pinjaman Online

Perjanjian pelunasan pinjaman online melalui jasa joki gagal bayar meliputi aspek hak dan kewajiban antara para pihak yakni , debitur dan jasa gagal bayar. Hak yang dimiliki oleh debitur yakni: ⁷ Menerima sejumlah uang telah disepakati dengan jasa gagal joki gagal bayar, Hak atas perlindungan data diri debitur untuk tidak disalah gunakan oleh jasa joki gagal bayar, Hak atas ganti kerugian jika terdapat kegagalan dalam memproses penjarian sejumlah uang yang telah disepakati.

Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur meliputi: Membayarkan sejumlah uang yang disetujui bersama oleh para pihak debitur dengan jasa joki gagal bayar, memberikan dokumen data diri yang dibutuhkan oleh jasa joki gagal bayar untuk melakukan penarikan uang.

Jasa joki gagal bayar juga mempunyai hak dan kewajiban yang dijalankan ketika

⁷ Purnami Tika, Suatra Putrawan, Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis

Peer To Peer Lending, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara, 9 No 12, 2020 hal 6-7.

debitur dan jasa joki gagal bayar telah menyetujui perjanjian pelunasan, hak jasa joki gagal bayar antara lain:⁸ Mendapatkan sejumlah uang yang telah disepakati sebagai harga penarikan pinjaman online, mendapatkan dokumen data diri debitur yang mana digunakan untuk keperluan penarikan pinjaman online.

Sedangkan kewajiban dari jasa joki gagal bayar antara lain: Mengelola sekaligus menyerahkan dana dalam jumlah yang telah menjadi kesepakatan para pihak, debitur dan jasa joki gagal bayar, melindungi data diri debitur dan tidak menyalahgunakannya, mengganti kerugian kepada debitur ketika dalam melakukan proses pencairan uang didapati kendala.

Tidak sama dengan kontrak yang dibuat antara penyelenggara layanan pinjaman online dengan pengguna jasanya, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁹ Kewajiban dan larangan yang tercantum dalam syarat dan ketentuan lembaga pinjaman online, kita dapat memahami apa saja hak yang dimiliki pengguna. Misalnya, pengguna berhak untuk memperoleh segala bentuk informasi terkini mengenai layanan pinjaman online sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1). Selain itu,

pengguna juga berhak mengetahui status pengajuan pinjamannya, apakah diterima, ditunda, atau ditolak, berikut alasan di balik keputusan tersebut, sesuai Pasal 31 ayat (1) dan (2).

Tidak hanya itu, penyelenggara berkewajiban menyediakan dokumen elektronik dalam bahasa Indonesia yang disajikan secara jelas, mudah dibaca, serta dapat dipahami oleh pengguna, bahkan dapat dilengkapi dengan bahasa asing sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2). Menurut Pasal 36 ayat (1), pengguna dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan dari setiap tindakan pengalihan tanggungjawab yang dilakukan oleh penyelenggara. Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan aturan sepihak oleh penyelenggara, pengguna berhak untuk tidak tunduk pada aturan tersebut sepanjang masih berada dalam periode pemanfaatan layanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2). Selain itu, pengguna juga memiliki hak untuk memperoleh kompensasi apabila menanggung kerugian sebagai akibat dari tindakan salah atau kelalaian yang dilakukan oleh direksi maupun pegawai penyelenggara. Hak lain yang sama pentingnya adalah perlindungan data pribadi, di mana penyelenggara dilarang membagikan data informasi tanpa izin yang sah dari pihak ketiga tanpa.

⁸ Priyonggojati Agus. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2. 2019 hal 163.

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016

Hak-hak tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara khusus, Pasal 4 menetapkan bahwa konsumen menikmati keamanan, keselamatan, dan kenyamanan saat menggunakan barang atau jasa., memilih dan konsumen berhak menerima produk sesuai janji dan mendapatkan infoemasi yang tepat, jelas dan jujur mengenai produk atau layanan tersebut.¹⁰ Tidak hanya itu, konsumen berhak menyuarkan keluhan atau pendapat terkait produk atau layanan yang dipakai, serta konsumen dapat memperoleh layanan advokasi, jaminan perlindungan dan mekanisme menyelesaikan perselisihan yang baik. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, pembinaan, serta perlakuan yang jujur, benar, dan tidak diskriminatif. Jika barang atau jasa yang disediakan operator tidak sejalan dengan kesepakatan, maka akan menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka operator akan bertanggung jawab atas perbaikan, kompensasi atau penggantian barang.

Di sisi lain, penyedia jasa pinjaman online juga memiliki kewajiban regulasi yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1759 KUHPerduta, pemberi pinjaman tidak diperbolehkan menagih pinjaman sebelum akhir periode yang

disepakati.¹¹ Apabila perjanjian tidak mencantumkan tenggat waktu pengembalian, maka sesuai dengan Pasal 1760 KUHPerduta, pemberi pinjaman tetap berkewajiban menyetujui kelonggaran terhadap peminjam guna melunasi kewajibannya. Penyedia layanan harus memastikan bahwa data pribadi pengguna tetap aman dan rahasia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan demikian, meskipun hak-hak pengguna layanan pinjaman online tidak secara rinci dijabarkan dalam POJK Nomor 77/2016, melalui penafsiran terhadap kewajiban serta batasan bagi penyelenggara dapat dipahami bahwa pengguna sebenarnya telah diberikan perlindungan hukum yang cukup memadai. Perlindungan ini semakin diperkuat oleh ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen dan KUHPerduta, yang pada intinya menempatkan pengguna atau debitur dalam posisi yang dilindungi dari tindakan sewenang-wenang penyedia jasa.

3.2 Upaya yang dapat dilakukan Debitur dalam Kasus PELunasan Pinjaman Online dengan menggunakan Jasa Joki Gagal Bayar

Praktek pinjaman online sering dijumpai pihak ketiga yang menawarkan pelunasan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹¹ Hartanto, Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending." *Jurnal Hukum Ius Quia Istum* Vol 25 No 2, 2018 Hal 329.

hutang dengan cara gagal bayar. Jasa joki gagal bayar merupakan pihak ketika yang menawarkan suatu kemudahan kepada debitur yang merasa dirinya tidak mampu untuk membayarkan hutangnya yang jatuh tempo kepada penyelenggara pinjaman online, hadirnya jaa joki gagal bayar ini menimbulkan permasalahan hukum baru yang mana pada dasarnya debitur masih terikat dengan perjanjian dengan penyelenggara pinjaman online. Debitur terlebih dahulu harus memahami kedudukan hukum dalam perjanjian pinjaman online yang mana menurut pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan mengenai kesepakatan para pihak yang sah yakni antara lain: Perikatan hanya sah jika terdapat persetujuan antar pihak, pihak-pihak cakap membuat perikatan, objeknya jelas serta alasannya sesuai dengan ketentuan hukum. Perjanjian pinjaman online yang telah mencakup keempat syarat tersebut menimbulkan hubungan hukum hutang piutang anantara debitur dengan penyelenggara pinjaman online, yang memiliki arti debitur wajib melakukan pelunasan pinjaman sesuai dengan kesepakatan dan menggunakan jasa joki gagal bayar tidak menghapuskan kewajiban debitur untuk untuk melakukan pelunasan.

Meskipun debitur merupakan pihak yang dirugikan akibat praktik jasa joki gagal bayar, kedudukan hukum debitur tetap tidak dapat dilepaskan dari kewajibannya dalam perjanjian pinjaman online. Debitur pada dasarnya tetap terikat pada kewajiban pelunasan utang kepada

penyelenggara pinjaman online karena penggunaan jasa joki gagal bayar tidak menghapus hubungan hukum yang telah lahir dari perjanjian pinjam meminjam. Namun demikian, debitur tetap berhak memperoleh perlindungan hukum secara terbatas, khususnya apabila mengalami intimidasi, penyalahgunaan data pribadi, penipuan, atau tindakan melawan hukum lainnya yang dilakukan oleh penyedia jasa joki gagal bayar maupun pihak penagih pinjaman online. Dengan demikian, posisi debitur dalam praktik ini berada sebagai pihak yang tetap memiliki kewajiban hukum, tetapi sekaligus dapat menjadi korban dari praktik jasa ilegal yang merugikan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan preventif terhadap debitur pengguna layanan pinjaman online. Bentuk perlindungan tersebut dilakukan melalui peningkatan literasi keuangan digital, edukasi mengenai risiko penggunaan jasa joki gagal bayar, serta pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online dan praktik pihak ketiga ilegal. Selain itu, berdasarkan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, penyelenggara *fintech lending* wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan menjaga keamanan data pribadi pengguna layanan.

Langkah hukum yang dapat melindungi debitur dari praktik merugikan tersebut

tentunya sangat diperlukan.¹² Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui peningkatan literasi keuangan digital, sosialisasi mengenai risiko penggunaan jasa joki gagal bayar, dan edukasi hukum kepada masyarakat terkait konsekuensi gagal bayar dalam pinjaman online. Upaya preventif ini dilaksanakan oleh OJK dan lembaga terkait agar masyarakat memahami bahwa penggunaan jasa joki gagal bayar tidak menghapus kewajiban debitur terhadap kreditur.

Dalam penyelesaian sengketa, debitur dapat menempuh upaya represif non-litigasi melalui restrukturisasi utang, perpanjangan tenor pembayaran, maupun pengajuan mediasi kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Mekanisme tersebut merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih mengedepankan prinsip itikad baik dan perlindungan konsumen. Selain penyelesaian non-litigasi, debitur juga dapat menempuh upaya represif litigasi melalui pengajuan gugatan perdata atau pelaporan kepada OJK maupun aparat penegak hukum apabila mengalami intimidasi, penyalahgunaan data pribadi, penipuan, atau kerugian akibat praktik jasa joki gagal bayar. Gugatan tersebut dapat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Debitur pengguna jasa gagal bayar pelunasan pinjaman online dapat melakukan pelaporan jasa joki gagal bayar kepada pihak yang berwenang karena telah melakukan tindakan yang merugikan debitur. Pelaporan jasa joki gagal bayar kepada pihak berwenang yakni OJK otoritas jasa keuangan jika debitur mengalami terror maupaun penagihan yang tidak wajar oleh pinjaman online yang disebabkan karena melakukan pelunasan pinjaman online menggunakan jasa joki gagal bayar. Debitur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri karena haknya sebagai konsumen dilanggar seperti penyalahgunaan data pribadi dan adanya klausa yang merugikan. Gugatan ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Melalui gugatan ini debitur selaku korban dapat menuntut kompensasi, ganti rugi serta pemulihan nama baik.¹³

Peran OJK dalam mengawasi sektor jasa keuangan harus ditingkatkan, salah satunya dengan memperluas literasi dan edukasi mengenai keuangan digital. Debitur harus memperoleh pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi hukum pinjaman online, termasuk bunga, denda, serta risiko penggunaan jasa ilegal. Sosialisasi yang

¹² Ali Mulyo. U., Detania. S, Jelly. L., & T. Keizerina. D. A. Kewenangan Hak Kreditur Pinjaman Online Terhadap Data Debitur Untuk Kepentingan Penagihan Utang Berdasarkan Hukum Positif

Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1). 2024 Hal 830.

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Ko\nsumenten

dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga terkait menjadi sangat penting agar masyarakat mengetahui mekanisme penyelesaian kredit macet secara sah, seperti restrukturisasi hutang atau perencanaan pembayaran hutang, tanpa perlu melibatkan pihak ketiga yang tidak resmi.

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, penyelenggara *fintech lending* wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen. Apabila debitur mendapatkan perlakuan yang merugikan, seperti intimidasi, penagihan tidak wajar, atau penyalahgunaan data pribadi, maka debitur berhak untuk melaporkannya kepada OJK maupun Satgas Waspada Investasi.

Kepastian hukum bagi debitur mencakup perlindungan terhadap data pribadinya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan jaminan bahwa penyalahgunaan data pribadi, baik oleh pinjaman online ilegal maupun jasa joki, merupakan tindak pidana¹⁴. Prakteknya banyak ditemukan bahwasannya jasa joki gagal bayar ini meniadakan kewajiban debitur untuk melaksanakan pelunasan piutangnya tetapi dalam mekanisme meniadakan pelunasan hutang terdapat data pribadi debitur yang digunakan untuk membuka pinjaman baru yang mana pinjaman

tersebut menurut jasa joki gagal bayar tidak perlu dilakukan pelunasan. Akan tetapi timbulnya permasalahan baru ketika debitur ingin mengajukan kredit motor yang mana hal tersebut memerlukan *tracking* dari BI *checking* yang baik, tetapi setelah menggunakan jasa joki gagal bayar BI *checking* debitur buruk dan tidak dapat mengajukan kredit motor. Oleh karena itu, debitur harus berhati-hati dalam memberikan data pribadinya kepada pihak ketiga yang tidak sah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan preventif terhadap debitur pengguna layanan pinjaman online. Bentuk perlindungan tersebut dilakukan melalui peningkatan literasi keuangan digital, edukasi mengenai risiko penggunaan jasa joki gagal bayar, serta pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online dan praktik pihak ketiga ilegal. Selain itu, berdasarkan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, penyelenggara *fintech lending* wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan menjaga keamanan data pribadi pengguna layanan.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap debitur pengguna jasa joki gagal bayar harus dilakukan secara preventif maupun represif melalui edukasi, pengawasan,

¹⁴ I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran

Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online, Kerta Semaya, Vol. 4, No. 4, Juni 2016, h. 3.

penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum. Namun demikian, penggunaan jasa joki gagal bayar pada dasarnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip itikad baik, asas kepastian hukum, dan ketentuan hukum perjanjian karena tidak menghapus kewajiban debitur untuk melunasi utangnya kepada penyelenggara pinjaman online. Oleh karena itu, jasa joki gagal bayar tidak dapat dijadikan dasar pembebasan tanggung jawab debitur dalam perjanjian pinjaman online.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian pelunasan pinjaman online melalui jasa joki gagal bayar tidak memenuhi syarat objektif mengenai sebab yang halal, sehingga bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan prinsip itikad baik dalam perjanjian. Oleh karena itu, penggunaan jasa joki gagal bayar tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapus kewajiban debitur dalam perjanjian pinjaman online.

Hak dan kewajiban debitur tetap melekat meskipun debitur menggunakan jasa joki gagal bayar. Debitur tetap memiliki hak atas perlindungan data pribadi dan kepastian hukum, namun pada saat yang sama tetap berkewajiban melunasi utang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penggunaan jasa joki gagal bayar justru berpotensi menimbulkan kerugian hukum dan finansial bagi debitur, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi, penurunan skor kredit, dan

timbulnya sengketa hukum dengan penyelenggara pinjaman online.

Perlindungan hukum terhadap debitur perlu dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dapat dilakukan melalui edukasi dan literasi keuangan digital kepada masyarakat serta pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap praktik jasa ilegal dalam layanan pinjaman online. Sementara itu, upaya represif dapat dilakukan melalui restrukturisasi utang, mediasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), pelaporan kepada OJK atau aparat penegak hukum, serta pengajuan gugatan perdata apabila terjadi pelanggaran hak debitur.

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik jasa joki gagal bayar merupakan fenomena hukum baru dalam layanan keuangan digital yang belum diatur secara spesifik dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan formulasi regulasi yang lebih komprehensif terhadap praktik pihak ketiga ilegal agar mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi konsumen pinjaman online.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap debitur pengguna jasa joki gagal bayar tidak hanya bertujuan menjaga kepastian hukum dan perlindungan konsumen, tetapi juga mencegah berkembangnya praktik ilegal yang merugikan masyarakat dalam sistem layanan pinjaman online di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA**1. Buku**

Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. 2nd ed. Bandung: Alumni, 1986.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

2. Peraturan Perundangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

3. Jurnal

Abdullah, Agung. "Analisis Pengetahuan Pinjaman Online pada Masyarakat Muslim Surakarta." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 11, no. 2 (2021): 108–114. [http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(2\).108-114](http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2021.11(2).108-114).

Aswirah, Arfah A., and S. Alam. "Perkembangan dan Dampak Financial Technology terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia: Studi Literatur." *Jurnal Ilmiah Bisnis & Kewirausahaan* 13, no.

2 (2024): 180–186. <https://doi.org/10.37476/jbk.v13i2.4642>.

Hartanto, Ratna, and Juliyani Purnama Ramli. "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 320–338. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.is2.art6>.

Priyonggojati, A. "Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 163–170. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268>.

Purnami, Tika, and Suatra Putrawan. "Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Pinjaman Online Berbasis Peer to Peer Lending." *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 9, no. 12 (2020): 1–10.

Utomo, A. M., D. Sukarja, J. Leviza, and T. K. D. Azwar. "Kewenangan Hak Kreditur Pinjaman Online terhadap Data Debitur untuk Kepentingan Penagihan Utang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 1 (2024).

Uyun, L., E. Herwiyanti, and L. Budiarti. "Dampak Pinjol pada Generasi Z dan Generasi Milenial." *Sosio E-Kons* 16, no. 1 (2024): 73–84. <http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v16i1.22041>

4. Website

Republika. "Perlindungan Hukum Konsumen Pinjaman Online (Pinjol)." Accessed Agustus 01, 2025. <https://retizen.republika.co.id/posts/16110/perlindungan-hukum-konsumen-pinjaman-online-pinjol>.

Tirto.id. "Polres Sudah Identifikasi Pelaku Penyalahgunaan Data Pelamar." Accessed July 20, 2025. <https://tirto.id/polres-sudah-identifikasi->

[pelaku-penyalahgunaan-data-pelamar-g1Cj](#).

Tribunnews. "Apa Itu Pinjaman Online? Ini Penjelasan Cara Cek dan Langkah

Aman Penggunaannya." Accessed July 20, 2025.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/15/apa-itu-pinjaman-online-ini-penjelasan-cara-cek-dan-langkah-aman-penggunaannya>